



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**  
Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/D/ E /RSUD- 2021**

**TENTANG**  
**TIM TRACKING COVID-19**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penanganan COVID-19 perlu dibentuk Tim Tracking COVID-19;
  - b. Bahwa Tim Tracking COVID-19 dibentuk dalam rangka upaya terjaganya kesehatan, keamanan dan keselamatan petugas di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
  - c. Untuk efektifitas upaya tersebut diatas dilaksanakan dalam satuan kerja Tim;
  - d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Keputusan Menkes RI No. 1333/Menkes.SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Menkes RI No. 270/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
8. Keputusan Menkes RI No. 382/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Tracking COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan uraian tugas Tim Tracking COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 4 Januari 2021


DIREKTUR,

SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
Nomor : 800/ / RSUD-2021  
Tanggal : 4 Januari 2021  
Tentang : Tim Tracking COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Muhammad Zein Painan

1. Penanggung Jawab : dr. H. Sutarman. MM
2. Ketua : dr. Reyantis Capanay
3. Anggota :
1. Ns.Adek Imelda S, S.Kep,M.A.P
  2. Bay Evon Karmila, S.SiT. MM
  3. Ns. Yusma Dekawati, S. Kep
  4. Silvia Prodesta, Amd.Keb
  5. Riry Ega Satrya Bakhris, Amd. PK
  6. Fitri Yulianti, Amd. PK,SKM
  7. Ns. Hirva Yora, S. Kep
  8. Fifi Delora, Amd. Kep
  9. Santi Anggraini, S. Kep

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR,  
  
SUTARMAN



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
Nomor : 800/01-E / RSUD-2021  
Tanggal : 4 Januari 2021  
Tentang : Tim Tracking COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Muhammad Zein Painan

**URAIAN TUGAS  
TIM TRACKING COVID-19**

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tracking COVID-19</li><li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tracking COVID-19</li></ol>  |
| 2. Ketua            | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi koordinator dalam melakukan Tracking COVID-19</li><li>2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tracking COVID-19</li></ol>   |
| 3. Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan implementasi kegiatan pencegahan pengendalian dan penanggulangan COVID-19</li><li>2. Melakukan kegiatan Tracking Pasien suspek COVID-19</li><li>3. Menyiapkan data dan melaporkan secara rutin setiap perkembangan</li><li>4. Melakukan koordinasi dengan lintas terkait</li><li>5. Memantau tindak lanjut laporan</li></ol> |

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR,  
  
SUTARMAN

